



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK
PAPUA**
Dengan
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA



Nomor : 796/In.35/Rk/HM.01/PP.00.9/06/2021
Nomor : W25-A/1056/OT-01/6/2021

Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini, Jumat, tanggal 11, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, (11-06-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag, : REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, berkedudukan di Jalan Merah Putih Buper Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Drs. H. Agus Budiadji, SH.,M.H : KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, berkedudukan di JL. Baru, No. 103, Kota Raja, Bayangkara, Jayapura Utara, Wai Mhorock, Abepura, Kota Jayapura, Papua 99112, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan para pihak.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Perjanjian Kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. IDRUS ALHAMID, S.Ag, M.Si

PIHAK KEDUA



Drs. H. AGUS BUDIADJI, SH.,M.H